



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN ANUGERAH BINTAN
DAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANJUNGPINANG

Tentang

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Kesatu : 18/AB/SPK-MOU/VI/2025

Nomor Pihak Kedua : 100.3.7.1/1037/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima (30-06-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nining Sulistyowati : Direktur Akademi Kebidanan Anugerah Bintang yang berdasarkan SK Izin Penyelenggaraan program Studi Kebidanan (DIII) dengan No. 112/D/O/2008, berkedudukan di Lembah Merpati KM 13 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Anugerah Bintang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Bambang Utoyo : Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman, kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550 Tahun 2025 Tanggal 25 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2008;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi.

Dasar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan kerja sama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah Untuk Membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani sampai dengan 28 Juni 2027.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kewenangan penandatanganan oleh PARA PIHAK kepada pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Cq. Hukum dan Kerjasama

Alamat : Jl WR. Supratman No 100 KM.8.

Telp : 0771 - 733 5203

Email : Hukerrsudrat@gmail.com

PIHAK KEDUA

AKBID ANUGERAH BINTAN

Alamat : Lembah Merpati KM.13,Tanjungpinang - Kepri

Telp : 0771 - 4440144

email : akbidanugerahbintan@yahoo.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
AKADEMI KEBIDANAN ANUGERAH
BINTAN



NINING SULISTYOWATI
NIDN.1130078701

PIHAK KEDUA
RSUD RAJA AHMAD TABIB



BAMBANG UTOYO
NIP.198 10129 200904 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RSUD RAJA AHMAD TABIB

Jalan WR. Supratman No. 100 KM. 8 Tanjungpinang Kode Pos. 29124
Telp. 0771- 733 5203 Customer Care 081275812812
Pos-el : rsud.rat@kepriprov.go.id Laman : www.rsudtpi.kepriprov.go.id

PARAF KOORDINASI

PERIHAL : Perjanjian Kerjasama antara RSUD Raja Ahmad Tabib dengan
Akademi Anugerah Bintang tentang Kegiatan Pendidikan Praktik Klinik
dan Praktik Lapangan Mahasiswa Akbid Anugerah Bintang

COORDINASI :

NO	UNIT TERKAIT	NAMA & JABATAN	PARAF
1	Pelayanan Medik dan Keperawatan	drg. Mardiansyah, M.Kes Wadir. Pelayanan Medik & Keperawatan	
2	Pendidikan Pelatihan dan Litbang	Hj. Akhtika Wadir Pendidikan Pelatihan dan Litbang	
3	Umum dan Keuangan	Harry Prima Saputra, M.Si Wadir. Umum & Keuangan	
4	Bagian Umum	Ira Wardeni, SE Kabag Umum	
5	Bagian Keuangan	Fadli, SE, M.A.P Kabag Keuangan	
6	Bidang Pendidikan Pelatihan dan Litbang	Deskasary, SKM Kebid Pendidikan Pelatihan dan Litbang	
7	Bagian Umum	Putry Andriani, ST, M.M Penanggungjawab Hukum dan Kerjasama	

Catt: - jangan asal paraf, pastikan sah & resmi penyaluran.
- pelayan akreditasi .. 20/8/20
- pastikan fungsi kerjasama
- baca lagi akreditasi, pastikan sah & resmi.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RSUD RAJA AHMAD TABIB

Jalan WR. Supratman No. 100 KM. 8, Tanjungpinang, Kode Pos. 29124
Telp 0771- 733 5203 Customer care: 081275812812
Pos-el : rsudrat@kepriprov.go.id Laman : www.rsudtpi.kepriprov.go.id

NOTA - DINAS

Kepada Yth : Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
Dari : Wadir Umum dan Keuangan
Tanggal : 30 September 2025
Nomor : 4009 /ND-RSUD/3.1
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama
Akademi Kebidanan Anugerah Bintang

Sehubungan dengan surat permohonan perpanjangan kerjasama Akademi Kebidanan Anugerah Bintang nomor 09/AB/UPK/SPK/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 serta disposisi Direktur tanggal 7 Juli 2025 kepada Unit Hukum dan Kerjasama. Dengan ini kami sampaikan bahwa RSUD Raja Ahmad Tabib sudah melakukan kerjasama tentang Kegiatan Pendidikan Praktik Klinik dan Praktik Lapangan Mahasiswa Akademi Kebidanan Anugerah Bintang dengan Nomor kerjasama : 5623/PKS-RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022.

Berdasarkan pergub 43 tahun 2023 tentang Tata Cara Kerjasama badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Bab III Subjek dan Objek Kerjasama Pasal 5 yang berbunyi :

Pasal 5

- (1) Unit Pelayanan Teknis BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai subjek kerja sama.
- (2) Pihak lain sebagai subjek kerja samasebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. Perseorangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan kesediaan Bapak untuk menandatangani Dokumen Kerjasama tersebut agar tertib administrasi tentang kerjasama dilingkungan RSUD RAT berjalan dengan optimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak
diucapkan terima kasih.

WADIR UMUM DAN KEUANGAN
RSUD RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a wavy line.

HARRY PRIMA PUTRA, M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 198412012011011003